

SOSIALISASI BAHAYA PRODUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL BAGI MASYARAKAT

Dikha Anugrah, Teten Tendiyanto, Suwari Akhmaddhian

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan, Indonesia

Email: dikha@uniku.ac.id

Abstract

The number of people who use online loans states that online loans are an alternative to other financial services that are easy to use, can save time and are in accordance with the needs of the community, but there is a negative impact, namely if people do not understand the lending procedure, SOPs from the relevant institutions, the amount of interest applied and the legality of the online loan fintech. The purpose of this service is more focused on people who do not understand the dangers of online loans. The approach method used in this Community Service is through a workshop approach method, lectures then at the end of the event a question and answer session is held, with this question and answer method the community is given the opportunity to ask questions according to the counseling theme, or the public can ask questions outside the predetermined theme. The benefit of holding legal counseling in Sukamukti Village, Jalaksana District, Kuningan Regency, West Java Province is to create better public legal awareness so that every member of the community realizes and lives up to the importance of knowledge about the dangers of illegal online loans.

Keywords: Online Loans; Illegal Loans; Fintech lending

Abstrak

Banyaknya masyarakat yang menggunakan pinjaman online menyatakan bahwa pinjaman online merupakan alternatif layanan keuangan lain yang mudah digunakan, dapat menghemat waktu dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, namun terdapat dampak negatif yaitu jika masyarakat tidak memahami prosedur peminjaman, SOP dari lembaga yang berkaitan, besaran bunga yang diterapkan serta legalitas dari fintech pinjaman online tersebut. Tujuan pengabdian ini lebih menitikberatkan kepada masyarakat yang belum memahami bahaya dari pinjaman online. Metode pendekatan yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan workshop, ceramah kemudian diakhiri acara diadakan tanya jawab, dengan metode tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan. Adapun manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati pentingnya pengetahuan tentang bahaya pinjaman online ilegal.

Kata Kunci: Pinjaman Online; Pinjol Ilegal; Fintech lending

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini, mulai dari Pendidikan, sosial, termasuk yang paling utama adalah pada aspek perekonomian. Kondisi saat ini yang juga dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya angka pengangguran dan grafik perekonomian masyarakat yang menurun, serta adanya risiko kepanikan masyarakat. Kedua fenomena tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dimana teknologi informasi yang berkembang semakin pesat mampu menembus hingga masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah, sehingga informasi mengenai pandemi lebih cepat sampai kepada masyarakat dan hal tersebut berpengaruh kepada menurunnya rasa aman terutama dalam perekonomian.

Salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi di bidang perekonomian adalah adanya *Financial Technology* (Fintech) yang ditujukan untuk mempermudah serta memberikan solusi bagi berbagai permasalahan dalam perekonomian, termasuk adanya inovasi dalam proses transaksi keuangan yang lebih aman dan praktis sehingga siapapun dapat menggunakannya

(Chrismastianto, 2017). Fintech dapat mendorong kepada stabilitas sistem keuangan dengan cara mendorong peningkatan keadanan dan efisiensi sistem perekonomian dengan menyertakan ekonomi digital (Endang Dwi Ari Surjaningsih, 2019). Dalam menjalankan aktivitas usahanya, Fintech memiliki beberapa tipe layanan, antara lain:

1. Bergerak di bidang pembayaran, yaitu memberikan layanan menerima dan mengirimkan uang secara digital
2. *Crowdfunding* dan *peer to peer lending*, yaitu menyediakan layanan dalam mempertemukan orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan orang yang bersedia memberikannya.
3. Manajemen risiko dan investasi, yaitu memberikan layanan berbentuk perencanaan keuangan secara digital, sehingga memberikan kemudahan bagi konsumen dalam perencanaan keuangan secara mudah dan cepat.
4. Agregator Market, yaitu menyediakan layanan dalam mengumpulkan dan mengolah data yang akan dijadikan sebagai pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan, seperti dengan membandingkan harga produk antara satu dengan yang lainnya.

Keberadaan fintech pinjaman online ini di satu sisi memberikan dampak positif berupa kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman dana dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti bank, namun juga terdapat dampak negative yaitu jika masyarakat tidak memahami prosedur peminjaman, SOP dari lembaga yang berkaitan, besaran bunga yang diterapkan serta legalitas dari fintech pinjaman online tersebut. Jumlah fintech ilegal ini terus bertambah meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penindakan-penindakan, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian baik secara material dan non-material. Secara material masyarakat akan dirugikan oleh bunga yang cukup besar dan adanya potongan-potongan biaya pada saat penerimaan dana, sementara kerugian non-material berupa penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat yang mendapatkan pinjaman dana, bahkan fintech pinjaman online dapat mengakses *smartphone* nasabah dan melakukan penagihan kepada nomor kontak yang tersimpan di *smartphone* tersebut, bahkan pada saat penagihan pun terkesan intimidatif dan tidak jarang terjadi pelecehan secara verbal.

Dengan adanya fenomena tersebut, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai fintech pinjaman online ilegal, eksistensi hukum yang berkaitan dengan fintech, serta upaya-upaya perlindungan hukum dan perlindungan sosial apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh fintech pinjaman online ilegal, sehingga masyarakat akan lebih waspada dan tidak menjadi korban dari fintech pinjaman online ilegal.

METODE PELAKSANAAN

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.¹ Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.² Selain itu metode pendekatan

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 24.

² Endang Purwaningsih, dkk. *Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat*, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.

yang digunakan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini melalui metode pendekatan *workshop*, ceramah kemudian diakhir acara diadakan tanya jawab, dengan tanya jawab ini masyarakat diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan, atau masyarakat dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap. *Pertama*, tahap persiapan yang mana kelompok pengabdian melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi lapangan mengenai dampak dan pengetahuan pinaman online ilegal di masyarakat. *Kedua*, tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang Pinjaman online serta memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negative dari pinaman online. *Ketiga*, merupakan tahap implementasi yang mana ilmu yang di dapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan di lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Fintech yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah *Crowdfunding* dan *peer to peer lending* terutama secara online. Praktik pemberian pinjaman online ini menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online dengan menggunakan media sosial dan aplikasi yang dapat diunduh oleh masyarakat melalui *smartphone*. Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai akumulasi penyaluran pinjaman dari Fintech per Maret 2021 mencapai Rp. 181,67 Triliun, yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 16,53% dibanding Desember 2020. Akumulasi peminjam secara nasional mencapai 55,34 juta entitas sementara akumulasi pemberi pinjaman sebanyak 612, 84 ribu entitas. Akumulasi penyaluran pinjaman didominasi oleh wilayah-wilayah di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 153,75 Triliun. Angka-angka tersebut merupakan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan per Maret 2021. Kemudian hingga Februari 2021, Otoritas Jasa Keuangan mencatat terdapat 147 pelaku fintech pinjaman online yang terdiri dari 137 fintech konvensional dan 10 fintech Syariah yang terdaftar dan berizin. Sementara jumlah fintech pinjaman online yang beredar dan mempromosikan produknya namun tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan jumlahnya lebih banyak, yaitu sebanyak 826 fintech dan dapat dikategorikan sebagai fintech ilegal.

Banyaknya masyarakat yang menggunakan fintech pinjaman online menyatakan bahwa fintech pinjaman online merupakan alternatif layanan keuangan lain yang mudah digunakan, dapat menghemat waktu dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh fintech pinjaman online yang menjadikan proses pengajuan, keputusan persetujuan, serta penerimaan dana yang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lain seperti bank. Selain itu fintech pinjaman online juga mampu memberikan nominal yang sesuai dengan kebutuhan mereka, bahkan tanpa jaminan apapun yang mana hal ini menjadi tawaran yang persuasive bagi masyarakat.(Lidwina, 2020).

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu landasan hukum bagi terselenggaranya pinjam meminjam berbasis online. Perlindungan hukum terhadap debitur pengguna jasa layanan pinjaman online harus menjadi prioritas utama agar terciptanya rasa aman bagi debitur itu sendiri.

³ Ismani dkk, *Peningkatan Profesionalitas Guru dalam Menghasilkan Karya Pengembangan Profesi Guru Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Akuntansi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, 2010, hlm. 9.

Untuk melindungi debitur dari penyelenggara pinjaman online yang tidak bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak debitur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam jasa keuangan di Indonesia mewajibkan badan usaha atau penyelenggara pinjaman online yang akan beroperasi atau melakukan kegiatannya di Indonesia untuk melakukan pendaftaran dan perizinan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dalam upaya membangun kesadaran hukum terutama mengenai fintech pinjaman online yaitu simulasi perhitungan nominal pinjaman online, termasuk bunga dan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat, serta mendiskusikan upaya-upaya perlindungan baik secara sosial maupun secara hukum apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi oleh fintech pinjaman online ilegal, sehingga masyarakat akan lebih waspada dan tidak menjadi korban dari fintech pinjaman online ilegal.



Gb.01. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gb.02. Kegiatan Penyuluhan Hukum

SIMPULAN

Manfaat diselenggarakannya penyuluhan hukum di Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik terhadap pentingnya mengetahui seluk beluk pinjaman online dan mewaspadai pinjaman online ilegal beserta bahayanya bagi masyarakat.

SARAN

Dampak sosial yang diharapkan dari kegiatan ini adalah bahwa jika masyarakat semakin sadar hukum dan semakin menyadari bahwa fintech pinjaman online ilegal tidak seharusnya ada, maka masyarakat akan berupaya untuk menghindarinya sehingga keberadaan fintech pinjaman online ilegal ini akan berkurang bahkan hilang. Dengan demikian, disamping akan menghilangkan kekhawatiran masyarakat, hal tersebut tentu akan membantu kepada pertumbuhan perekonomian meskipun hanya pada ruang lingkup yang kecil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis ucapkan terima kasih kepada Allah SWT Yang Maha Segalanya, Ketua Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UNIKU, Dekan FH UNIKU, Rektor Universitas Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan serta Pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana atas segala dukungan yang telah diberikan sehingga terselenggaranya kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrismastianto, W. I. A. (2017). *Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 20(1), 137.
- Endang Dwi Ari Surjaningsih. (2019). *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya*. DJP. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/fintech-peer-peer-p2p-lending-dan-potensi-pemajakannya>
- Esti Saraswati, Riza Rizqiyah, Irawan Randikaparsa. Peranan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah “Rumah Kreatif BUMN” Purbalingga. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04 Nomor 01. 2021.26-333
- Haris Budiman, Dikdik Harjadi, Dikha Anugrah. Sosialisasi Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk Mencegah Meluasnya Bank Emok pada Masyarakat Tidak Mampu. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 04 Nomor 02. 2021.126-132
- Lidwina, A. (2020). *Mengapa Masyarakat Indonesia Gunakan Layanan Fintech? Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/28/mengapa-masyarakat-indonesia-gunakan-layanan-fintech>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan
POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi